PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BANYAKAN 1
Jalan. PB. Sudirman No.48 Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri 64157
Telepon (0354)4520423, Pos-el : sdnbanyakansatu1@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI BANYAKAN 1
NOMOR : 800/114/418.20.1.81.10.01.525/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS TERKAIT MEKANISME KONSULTASI DAN PENGADUAN

SD NEGERI BANYAKAN 1 KABUPATEN KEDIRI

MENIMBANG

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan saluran aspirasi yang efektif bagi masyarakat/karyawan;

b. Bahwa untuk mengelola, menindaklanjuti, dan mengevaluasi setiap konsultasi serta pengaduan secara profesional, perlu ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Petugas Khusus Terkait Mekanisme Konsultasi Dan Pengaduan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman SP4N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai/Staf yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Khusus Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan pada SD Negeri Banyakan 1

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Petugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, dan mengklasifikasikan setiap berkas konsultasi serta pengaduan yang masuk (baik tatap muka, kotak saran, nomor hotline, maupun media digital).
2. Memberikan informasi, panduan, atau konsultasi awal terkait layanan yang ada pada SD Negeri Banyakan 1
3. Melakukan verifikasi, investigasi awal, dan meneruskan pengaduan yang bersifat prinsipil kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan penyelesaian.
4. Memantau proses penyelesaian pengaduan dan menyampaikan hasilnya kembali kepada pelapor (pemohon).
5. Menyusun laporan rekapitulasi konsultasi dan pengaduan secara berkala (bulanan/tahunan).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Khusus wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan materi pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran SD Negeri Banyakan 1

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri
Pada tanggal : 9 Juni 2026
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI BANYAKAN 1

IMAM SUHODO, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19711030 199410 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI BANYAKAN 1
NOMOR : 800/114/418.20.1.81.10.01.525/2025
TANGGAL : 9 Juni 2026

SUSUNAN PETUGAS KHUSUS MEKANISME KONSULTASI DAN PENGADUAN

No	Nama	Posisi dalam Tim Pengaduan	Ket
1.	Dyah Harwi Wardini, S.Pd	Ketua Tim Pengaduan	
2.	Monika Juwita Sari,S Pd	Petugas Penerima Pengaduan (Frontliner)	
3.	Purwanti, S.Pd	Petugas Pengelola Media Digital & Informasi	

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri
Pada tanggal : 9 Juni 2026
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI
BANYAKAN 1

IMAM SUHODO, S.Pd.,M.Pd
NIP 19711030 199410 1 001

Dipindai dengan CamScanner